



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Pelimpahan Berkas Perkara Lalu Lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Daftar Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
3. Semua Dokumen Tersebut Berupa Dokumen Cetak Dan Dokumen Elektronik/Fotocopy
4. Pelimpahan Paling Lambat 3 (Tiga Hari Sebelum Pelaksanaan Persidangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. 1. Penerimaan berkas
2. 2. Meneliti Kelengkapan Berkas
3. 3. Menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon
4. 4. Penetapan penunjukan hakim
5. 5. Penunjukan PP
6. 6. Persidangan pengucapan putusan
7. 7. Menginput Putusan perkara Tilang di SIPP
8. 8. Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website
9. 9. Mengirimkan Salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaann
10. 10. Penerimaan putusan perkara tilang
11. 11. Pengarsipan



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelimpahan Berkas Perkara Lalu Lintas

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto